



P U T U S A N

Nomor 1162 /Pid Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **TRI HANDOKO**
2. Tempat Lahir : Medan
3. Umur/ Tanggal Lahir : 42 tahun / 10 April 1976
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sejahtera No. 8 A, Kelurahan Helvetia Timur, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap/ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Ditangkap, tanggal 23 Mei 2018 dan diperpanjang penangkapan tanggal 28 Mei 2018 ;
2. Ditahan oleh Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018 ;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018 ;
4. Perpanjangan Penahanan yang pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2018 ;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 11 September 2018 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2018 ;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018 ;
8. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 21 Desember 2018;

Halaman 1 dari 10 hal Putusan Nomor 1162/Pid Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan atas nama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 22 Desember 2018 sampai dengan tanggal 19 Februari 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum *Prodeo* : SUJIATI, S.H., Advokat yang beralamat di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Deli Serdang di Pembangunan No. 56 Medan-Binjai Km.12 Kab. Deli Serdang, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Nomor 2235/Pid.Sus/2018/PN Lpb, tanggal 25 Oktober 2018 ;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1162/Pid Sus/2018/PT MDN tanggal 17 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim.
2. Surat Penunjukan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1162/Pid Sus/2018/PT MDN tanggal 18 Desember 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa **TRI HANDOKO**, pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Sejahtera No.8 A Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Kota atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, "***Secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman***", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa Tri Handoko bertemu dengan Bro (belum tertangkap/DPO) di pinggir Jalan Karya Helvetia lalu terdakwa membeli 1(satu) plastik klip narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah), sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10.30 Wib terdakwa tiba dirumahnya di Jalan Sejahtera No.8 A Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Kota lalu terdakwa membagi 1(satu) plastik klip shabu-shabu tersebut menjadi 2(dua) plastik klip narkoba jenis shabu-shabu, selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib Sukardi (berkas perkara diajukan secara terpisah) datang kerumah terdakwa lalu membeli 1(satu) plastik klip berisi shabu-shabu dengan harag Rp.70.000.-(tujuh puluh ribu rupiah) setelah memperoleh shabu-shabu tersebut kemudian terdakwa mempersiapkan alat untuk menggunakan shabu-shabu tersebut berupa bong lengkap dengan pipa kacanya kemudian Sukardi menggunakan shabu-shabu tersebut, namun pada saat terdakwa sedang menggunakan shabu-shabu tersebut datang saksi Maruli Sihotang, Samuel Sitepu, Eko Priya, Mhd.Hardianto, Mhd.Ageng Pratama dan Dani Faisal Harahap (merupakan anggota Kepolisian pada Polrestabes Medan) yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah memiliki dan menjual narkoba jenis shabu-shabu di Jalan Sejahtera No.8 A Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Kota, kemudian para saksi Polisi menuju lokasi dan sesampainya dilokasi yang dimaksud para saksi Polisi langsung masuk kedalam rumah terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sukardi yang sedang berada didalam rumah tersebut, pada saat dilakukan penggeledahan para saksi Polisi menemukan 1(satu) plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, uang sebesar Rp.70.000.-(tujuh puluh ribu rupiah) dan 2(dua) plastik klip kosong dari depan tempat duduk terdakwa sedangkan 1(satu) plastik klip shabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1(satu) buah bong yang terdapat sisa pakai shabu dari tempat duduk Sukardi, pada saat diintrogasi terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membelinya dari Bro (DPO), kemudian para saksi Polisi membawa terdakwa dan Sukardi berikut barang bukti ke Polrestabes Medan ;

Bahwa terdakwa dalam membeli, menjual Narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka terdakwa ditangkap berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba No.LAB : 6457/NNF/2018 tanggal 21 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda,S.T bahwa benar barang bukti 1(satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1(satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna

Halaman 3 dari 10 hal Putusan Nomor 1162/Pid Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat brutto 1,34 (satu koma tiga empat) gram yang diperiksa milik terdakwa Sukardi dan Tri Handoko adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor utut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa **TRI HANDOKO**, pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekira pukul 12.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain tetapi masih dalam bulan Mei 2018 atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Sejahtera No.8 A Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Kota atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang bersidang di Labuhan Deli, "**Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa Tri Handoko bertemu dengan Bro (belum tertangkap/DPO) di pinggir Jalan Karya Helvetia lalu terdakwa membeli 1(satu) plastik klip narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp.100.000.-(seratus ribu rupiah), sekitar pukul 10.30 Wib terdakwa tiba dirumahnya di Jalan Sejahtera No.8 A Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Kota lalu terdakwa membagi 1(satu) plastik klip shabu-shabu tersebut menjadi 2(dua) plastik klip narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya sekitar pukul 11.00 Wib Sukardi (berkas perkara diajukan secara terpisah) datang kerumah terdakwa lalu membeli 1(satu) plastik klip berisi shabu-shabu dengan harag Rp.70.000.-(tujuh puluh ribu rupiah) setelah memperoleh shab-shabu tersebut kemudian terdakwa mempersiapkan alat untuk menggunakan shabu-shabu tersebut berupa bong lengkap dengan pipa kacanya kemudian Sukardi menggunakan shabu-shabu tersebut, namun pada saat terdakwa sedang menggunakan shabu-shabu tersebut datang saksi Maruli Sihotang, Samuel Sitepu, Eko Priya, Mhd.Hardianto, Mhd.Ageng Pratama dan Dani Faisal Harahap (merupakan anggota Kepolisian pada Polrestabes Medan) yang telah menerima informasi dari masyarakat bahwa terdakwa telah memiliki dan menjual narkotika jenis shabu-shabu di Jalan Sejahtera No.8 A Kelurahan Helvetia Timur Kecamatan Medan Kota, kemudian para saksi Polisi menuju

Halaman 4 dari 10 hal Putusan Nomor 1162/Pid Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lokasi dan sesampainya dilokasi yang dimaksud para saksi Polisi langsung masuk kedalam rumah terdakwa langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Sukardi yang sedang berada didalam rumah tersebut, pada saat dilakukan penggeledahan para saksi Polisi menemukan 1(satu) plastik klip berisi shabu-shabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram, uang sebesar Rp.70.000.-(tujuh puluh ribu rupiah) dan 2(dua) plastik klip kosong dari depan tempat duduk terdakwa sedangkan 1(satu) plastik klip shabu dengan berat 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1(satu) buah bong yang terdapat sisa pakai shabu dari tempat duduk Sukardi, pada saat diintrogasi terdakwa mengakui bahwa shabu-shabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dengan cara membelinya dari Bro (DPO), kemudian para saksi Polisi membawa terdakwa dan Sukardi berikut barang bukti ke Polrestabes Medan ;

Bahwa terdakwa dalam memiliki Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yaitu shabu-shabu tersebut dilakukan tanpa seijin dari pihak yang berwenang maka terdakwa ditangkap berikut barang buktinya untuk diproses lebih lanjut ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 6457/NNF/2018 tanggal 21 Juni 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Zulni Erma dan R.Fani Miranda,S.T bahwa benar barang bukti 1(satu) bungkus plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram dan 1(satu) pipet kaca berisi sisa-sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,34 (satu koma tiga empat) gram yang diperiksa milik terdakwa Sukardi dan Tri Handoko adalah Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor utut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa tuntutan pidana Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM- 395/LPKAM.1/Euh.2/08/2018 tanggal 08 Nopember 2018 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "**Tri Handoko**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I**" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Subsidair ;

Halaman 5 dari 10 hal Putusan Nomor 1162/Pid Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa "**Tri Handoko**" dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus klip shabu-shabu dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram ;
 - 2 (dua) plastik klip kosong ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

 - Uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan apabila Terdakwa dipersalahkan dan dijatuhi hukuman supaya dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusan Nomor 2235/Pid Sus/2018/PN Lbp tanggal 7 Desember 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI HANDOKO** tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa **TRI HANDOKO** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**", sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan**, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 6 dari 10 hal Putusan Nomor 1162/Pid Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus klip shabu-shabu dengan berat netto 0,03 (nol koma nol tiga) gram ;
 - 2 (dua) plastik klip kosong ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) ;

Dirampas untuk Negara ;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 228/Akta Pid/2018/PN Lbp tanggal 22 Nopember 2018, Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Nopember 2018;

Menimbang, bahwa memori banding Penasihat Hukum Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 26 Nopember 2018 yang pokoknya sebagai berikut;

Bahwa *judex factie* telah menjatuhkan putusan pidana kepada diri Terdakwa, untuk itu Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya merasa perlu membuat dan menempuh upaya hukum banding untuk mendapatkan keadilan yang hakiki terhadap dugaan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa menurut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya penafsiran *judex factie* terhadap fakta-fakta hukum sangat sempit, dan segala kebenaran-kebenaran materil dan formil yang telah tergalil dan telah diungkapkan di dalam persidangan tidak dijadikan dasar untuk putusan *judex factie*;

Bahwa peradilan pidana bertujuan untuk mengungkap kebenaran materil, untuk itu segala hal dipertimbangkan dan dijadikan dasar putusan *judex factie*, akan tetapi hal itu sesungguhnya telah diabaikan secara sengaja oleh *judex factie*, karena tidak adanya pertimbangan hukum dalam putusannya yang menyinggung dan menyentuh kronologis dan/atau runtutan fakta perkara, bagaimana mungkin kebenaran materil akan tercapai jika fakta-fakta persidangan tidak menjadi dasar dan pertimbangan untuk memberikan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang melatar belakangi dan menjadi dasar tuntutan jaksa penuntut umum;

Bahwa Terdakwa-Terdakwa melalui penasihat hukumnya mencermati fakta-fakta dan membandingkannya dengan putusan *judex factie* melihat ada penanganan perkara yang tidak didasari oleh kejernihan hati dalam melihat perkara, dan tidak mempertimbangkan hukumnya secara profesional dan porposional, akan tetapi didasarkan kepada sifat-sifat subjektivitas;

Bahwa di dalam memutus perkara, hakim berpijak pada keyakinan yang terbangun dari pengetahuannya dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, akan tetapi dalam perkara atas nama Terdakwa TRI HANDOKO keyakinan *judex factie* tidak dilandaskan pada sebuah pengetahuan dan fakta-fakta hukum melainkan didasarkan fakta-fakta hukum yang lemah dan menciderai rasa keadilan bagi Terdakwa sebagai pihak pencari keadilan;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Surat Nomor W2.U4/8004/HK.01/XI/2018 tanggal 27 Nopember 2018 telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari kerja dihitung sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2235/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 15 Nopember 2018, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa oleh karena pada pokoknya adalah tidak setuju dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan tuntutan pidana Penuntut Umum telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding memutuskan, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2235/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 15 Nopember 2018 yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding Penasihat Hukum Terdakwa;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2235/Pid.Sus/2018/PN Lbp tanggal 15 Nopember 2018 yang dimohonkan banding.
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang di tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 7 Januari 2019 oleh H. Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., MM., MH., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sukandar, SH.MH dan Nur Hakim, SH.MH masing-masing sebagai hakim anggota, dan

Halaman 9 dari 10 hal Putusan Nomor 1162/Pid Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan di dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota, dibantu oleh Roselina, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Ahmad Sukandar, SH.MH

H.Ali Nafiah Dalimunthe, S.H., MM., MH.,

Ttd

Nur Hakim, SH.MH

Panitera Pengganti

Ttd

Roselina, S.H.,